



P U T U S A N

Nomor 322/Pid/2017/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUROTO Bin PARTO WIYONO.
Tempat lahir : Sukoharjo.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 09 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kew. : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Tambakan RT. 01 RW. 08 Desa Jetis
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo tanggal 24 Mei 2017, Nomor SP.Kap/38/V/2017/Reskrim, pada tanggal 24 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **25 Mei 2017** sampai dengan tanggal **13 Juni 2017**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal **14 Juni 2017** sampai dengan tanggal **23 Juli 2017**;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal **20 Juli 2017** sampai dengan tanggal **08 Agustus 2017**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal **27 Juli 2017** sampai dengan tanggal **25 Agustus 2017**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **26 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2017**;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **13 September 2017** sampai dengan tanggal **12 Oktober 2017**;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **13 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **11 Desember 2017**;

Halaman 1 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 2017, Nomor 322/Pid/2017/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 119/Pid.B/2017/PN Skh. dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 7 September 2017, Nomor 119/Pid.B/2017/PN Skh. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **dakwaan** Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2017, Nomor.Reg.Perkara : PDM-07/SUKOH/Ep.2/07/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Warung klontong depan Kantor Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono mendatangi sebuah warung klontong depan Kantor Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan bertemu dengan Bambang Sutarto, kemudian terdakwa memasang nomor judi jenis cap jikya dengan cara membeli dan pasangan nomor yang dipasang oleh terdakwa 5x merah sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) 3=hitam sebanyak Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah), dan 5x merah sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemasangan nomor judi jenis cap jikya yang dipasang oleh terdakwa apabila nomor-nomor tersebut keluar maka nomor pasangan tersebut akan dikalikan dengan kelipatan 10 kali, dari pembelian tersebut terdakwa diberi oleh Bambang Sutarto bukti pembelian berupa selembar kertsa yang didalamnya terdapat angka tulisan yang dipesan oleh terdakwa, dalam permainan judi jenis cap jikya terdakwa hanya untung-untungan dalam membeli nomor pasangan dengan harapan

Halaman 2 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut dan terdakwa dalam melakukan permainan judi cap jika tidak ada ijin pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Warung klontong depan Kantor Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Awalnya terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono mendatangi sebuah warung klontong depan Kantor Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan bertemu dengan Bambang Sutarto, kemudian terdakwa memasang nomor judi jenis cap jika dengan cara membeli dan pasangan nomor yang dipasang oleh terdakwa 5x merah sebanyak Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) 3=hitam sebanyak Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah), dan 5x merah sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dari pemasangan nomor judi jenis cap jika yang dipasang oleh terdakwa apabila nomor-nomor tersebut keluar maka nomor pasangan tersebut akan dikalikan dengan kelipatan 10 kali, dari pembelian tersebut terdakwa diberi oleh Bambang Sutarto bukti pembelian berupa selebar kerta yang didalamnya terdapat angka tulisan yang dipesan oleh terdakwa, dalam permainan judi jenis cap jika terdakwa hanya untung-untungan dalam membeli nomor pasangan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut dan terdakwa dalam melakukan permainan judi cap jika tidak ada ijin pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa **tuntutan** pidana Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2017, Nomor.Reg.Perkara : PDM-07/SUKOH/Ep.2/07/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin,

Halaman 3 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan bahwa terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suroto Bin Parto Wiyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan diperkurangkan selama terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel keplek punokawan berisi pasangan tanggal 24 Mei 2017 ;
 - b. 1 (satu) lembar karbon ;
 - c. 7 (tujuh) lembar kupon/keplek ;
 - d. 1 (satu) buah bolpoint ;
 - e. 1 (satu) lembar keplek yang ada capijikia .
 - f. uang tunai sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah),Dipergunakan dalam perkara An. Bambang Sutarno Bin Partorejo;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo, dalam putusan tanggal 7 September 2017, Nomor 119/Pid.B/2017/PN Skh., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO Bin PARTO WIYONO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagaimana dalam dakwaan primair ";
2. Membebaskan terdakwa SUROTO Bin PARTO WIYONO dari dakwaan Primair;

Halaman 4 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan terdakwa SUROTO Bin PARTO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin “;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) bendel keplek punokawan berisi pasangan tanggal 24 Mei 2017.
 - b. 1 (satu) lembar karbon.
 - c. 7 (tujuh) lembar kupon/keplek.
 - d. 1 (satu) buah bolpoint.
 - e. 1 (satu) lembar keplek yang ada capjikia.
 - f. Uang tunai sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara An. Bambang Sutarno Bin Partorejo

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2017, Penuntut Umum telah mengajukan Akta Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 7 September 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 35/Akta.Pid.B/2017/PN.Skh. Jo. Nomor : 119/Pid.B/2017/PN.Skh. dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan akta permintaan banding tersebut pada tanggal 14 September 2017, telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Halaman 5 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzaage) telah diserahkan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2017 dan tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana diambil seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena putusan Hakim setengah dari Tuntutan Pidana dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan menerima permohonan banding dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum merupakan ulangan dari tuntutanannya dan bukan merupakan hal-hal yang baru, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 7 September 2017 Nomor 119/Pid.B/2017/PN Skh. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya Terdakwa lebih baik perilakunya, dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana teori pemasyarakatan, sehingga putusan pidana ini diharapkan akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat akan dampaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan terus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanga-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 7 September 2017 Nomor 119/Pid.B/2017/PN Skh yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan di Tingkat banding terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan

Halaman 7 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dari pidana yang di jatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 7 September 2017, Nomor : 119/Pid.B/2017/PN Skh. yang dimohonkan banding tersebut sepanjang tentang lamanya pidana yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUROTO Bin PARTO WIYONO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana dalam dakwaan primair”;
 2. Membebaskan terdakwa SUROTO Bin PARTO WIYONO dari dakwaan Primair;
 3. menyatakan terdakwa SUROTO Bin PARTO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin “;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) bendel keplek punokawan berisi pasangan tanggal 24 Mei 2017.
 - b. 1 (satu) lembar karbon.
 - c. 7 (tujuh) lembar kupon/keplek.

Halaman 8 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah bolpoint.

e. 1 (satu) lembar keplek yang ada capjikia.

f. Uang tunai sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara An. Bambang Sutarno Bin Partorejo

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2017**, oleh kami **I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H.** dan **Yuliana Rahadhie, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

TTD

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 322/Pid/2017/PT SMG